



P U T U S A N

Nomor 1444/Pdt.G/2025/PA.Pwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PURWODADI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIKtempat dan tanggal lahir Grobogan, 10 Juni 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat tinggal, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, dengan domisili elektronik pada alamat email: , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Cholid Fauzi, S.H.I.,M.H. dan Andika Eko Prastiono, S.H.I. Advokat/Penasehat Hukum di Kantor Hukum Ahmad Cholid Fauzi, S.H.I.,M.H beralamat di Dusun Krajan RT 004 RW 002 Desa Panunggalan Kec. Pulokulon Kab.Grobogan. Telp/Hp : 085727972921, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Mei 2025, dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi pada tanggal 26 Mei 2025 dengan nomor register 1378/Reg/2025 sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK. , tempat dan tanggal lahir Grobogan, 20 Mei 1995, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Semula bertempat pulang ke rumah orang tuanya di Grobogan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1444/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Mei 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dalam register perkara nomor 1444/Pdt.G/2025/PA.Pwd, pada hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon yang perkawinannya dilakukan pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulokulon Kab. Grobogan;
2. Bahwa sebelum perkawinan status Pemohon adalah Jejak sedangkan Termohon statusnya Perawan. setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Dusun Krajan Pulokulon Kab. Grobogan selama kurang lebih 10 Tahun 1 bulan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun layaknya suami istri (Ba'daddukul) dan sampai saat ini telah dikaruniai 1 anak yang bernama ANAK berusia 10 (Sepuluh) Tahun saat ini dalam asuhan Termohon ;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis dan baik-baik saja, namun pada bulan September 2023 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan

a) karena Termohon mempunyai laki-laki idaman lain. Termohon ketahuan selingkuh sedang bermesraan dan sering berboncengan dengan laki-laki lain. Pemohon sudah bersabar dan menasehati Termohon agar tidak berhubungan dengan laki-laki lain namun Termohon mengabaikan nasehat dari Pemohon. Pemohon merasa dikhianati oleh Termohon dan sudah tidak kuat lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon;

b) karena Permasalahan ekonomi yaitu Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan sebagian besar penghasilan Pemohon kepada Termohon, tetapi Termohon menuntut nafkah wajib dan kecukupan ekonomi melebihi batas kemampuan Pemohon dan Pemohon merasa tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan Termohon;

Halaman 2 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1444/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon. Namun, dengan sikap Termohon yang terus menerus seperti itu, Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Termohon. Dan sejak bulan Oktober 2023 **Termohon** pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah serta sudah tidak ada hubungan lahir batin lagi kurang lebih selama 1 (satu) Tahun 7 bulan;

6. Bahwa atas kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut Pemohon minta bantuan keluarga untuk menyelesaikan masalah dengan Termohon , tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil ;

7. Bahwa sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Jo Pasal 19 Huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Kiranya cukup beralasan bagi pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Purwodadi;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang seperti itu Pemohon tidak sanggup mempertahankan rumah tangganya lagi karena sudah tidak ada kecocokan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sehingga tujuan membentuk keluarga sakinah mawadah warohmah tidak tercapai, untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat mengabulkan Permohonan cerai talak pemohon ;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin pada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i Terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Purwodadi.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Halaman 3 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1444/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Ahmad Khoirul Amin, C.PI., C.Med, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil Permohonan Pemohon;
- Termohon berkehendak untuk bercerai;
- Antara Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih kurang lebih ... tahun;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah tanggal 31 Agustus 2013 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Pulokulon Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim Ketua diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.1;
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk / Surat Keterangan Domisili dengan atas nama Penggugat bermeterai cukup, telah di-nazegelen

Halaman 4 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1444/Pdt.G/2025/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim Ketua diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Grobogan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karna saksi adalah ayak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan / telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa kediaman bersama terakhir Pemohon dan Termohon bertempat di di rumah Pemohon;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak bulan September 2023 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon mempunyai laki-laki idaman lain. Termohon ketahuan selingkuh sedang bermesraan dan sering berboncengan dengan laki-laki lain. Pemohon sudah bersabar dan menasehati Termohon agar tidak berhubungan dengan laki-laki lain namun Termohon mengabaikan nasehat dari Pemohon. Pemohon merasa dikhianati oleh Termohon dan sudah tidak kuat lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2023, Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena masalah tersebut yang sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih selama selama 1 (satu) Tahun 7 bulan, dan selama berpisah sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karna saksi

Halaman 5 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1444/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ayah kandung Termohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan / telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa kediaman bersama terakhir Pemohon dan Termohon bertempat di rumah Pemohon;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak bulan September 2023 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon mempunyai laki-laki idaman lain. Termohon ketahuan selingkuh sedang bermesraan dan sering berboncengan dengan laki-laki lain. Pemohon sudah bersabar dan menasehati Termohon agar tidak berhubungan dengan laki-laki lain namun Termohon mengabaikan nasehat dari Pemohon. Pemohon merasa dikhianati oleh Termohon dan sudah tidak kuat lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2023, Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena masalah tersebut yang sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih selama selama 1 (satu) Tahun 7 bulan, dan selama berpisah sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan pembuktiannya, kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon serta mohon permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Halaman 6 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1444/Pdt.G/2025/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon memberikan kuasa kepada Ahmad Cholid Fauzi, S.H.I.,M.H. dan Andika Eko Prastiono, S.H.I. kesemuanya adalah Advokad & Konsultan Hukum, pada Advokat/Penasehat Hukum di Kantor Hukum Ahmad Cholid Fauzi, S.H.I.,M.H beralamat di Dusun Krajan RT 004 RW 002 Desa Panunggalan Kec. Pulokulon Kab.Grobogan. Telp/Hp : 085727972921. Berdasarkan surat kuasa khusus No.Register : 1378/Reg/2025 tertanggal 26 Mei 2025, dan setelah diperiksa surat kuasa khusus tersebut , ternyata telah memenuhi syarat baik secara formil maupun materil berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 1959, oleh karena itu surat kuasa tersebut adalah sah, sehingga kuasa hukum tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Semarang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Semarang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Ahmad Khoirul Amin, C.PI., C.Med namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 7 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1444/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya;

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil Permohonan Pemohon;
- Antara Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih kurang lebih ... tahun;
- Termohon berkehendak untuk bercerai

Menimbang, Bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak bulan September 2023, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon mempunyai laki-laki idaman lain. Termohon ketahuan selingkuh sedang bermesraan dan sering berboncengan dengan laki-laki lain. Pemohon sudah bersabar dan menasehati Termohon agar tidak berhubungan dengan laki-laki lain namun Termohon mengabaikan nasehat dari Pemohon. Pemohon merasa dikhianati oleh Termohon dan sudah tidak kuat lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan sejak bulan Oktober 2023, Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena masalah tersebut yang hingga sekarang telah berjalan selama selama 1 (satu) Tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR juncto Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut adalah orang yang tidak terhalang menjadi saksi, diperiksa secara terpisah, dan memberikan

Halaman 8 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1444/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpah sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR, Pasal 144 ayat (1) HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat, didengar, atau dialami sendiri serta keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon sebagaimana maksud Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa secara *formil* dan *materiil* saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut dijadikan sebagai alat bukti dan dasar pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari jalannya pemeriksaan perkara ini dan dari proses pembuktian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1.

Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak bulan September 2023, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon mempunyai laki-laki idaman lain. Termohon ketahuan selingkuh sedang bermesraan dan sering berboncengan dengan laki-laki lain. Pemohon sudah bersabar dan menasehati Termohon agar tidak berhubungan dengan laki-laki lain namun Termohon mengabaikan nasehat dari Pemohon. Pemohon merasa dikhianati oleh Termohon dan sudah tidak kuat lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon;

2.

Bahwa sejak bulan Oktober 2023, Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena masalah tersebut yang hingga sekarang telah berjalan selama selama 1 (satu) Tahun 7 bulan. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

3.

Bahwa pihak keluarga dari para pihak telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut di atas dan dikaitkan dengan petitum permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut;

Halaman 9 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1444/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dan Termohon berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: *"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, sudah tidak mungkin lagi terwujud, karena antara keduanya sudah tidak saling menyayangi dan bahkan pertengkaran itu terus terjadi dalam kurun waktu yang lama;

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini ternyata tidak ada perubahan sikap dari Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai bahkan sudah berkeyakinan penuh untuk bercerai dengan Termohon, padahal Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan secara maksimal sampai dengan sebelum perkara diputus, sehingga terdapat kesimpulan yang kuat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah*, justru sebaliknya akan menimbulkan *kemudharatan* yang berkepanjangan, sedangkan dalam ajaran syari'at Islam berlaku ketentuan *"menolak mudharat atau mafsadat wajib di dahulukan daripada mengambil manfaatnya"*, hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *"Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat/kebaikan;"*

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Halaman 10 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1444/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena talak yang akan dijatuhkan adalah talak untuk yang pertama kali maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu *raj'i*, oleh karenanya Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Purwodadi;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada isteri dari akibat adanya suatu perceraian, maka hal tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat diklasifikasikan sebagai isteri yang nusyuz, maka menurut Pasal 80 ayat (5) dan 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diwajibkan membayar kepada termohon nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah yang wajib dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon haruslah dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan sehari-hari dan harus pula dipertimbangkan dengan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti Pemohon berpenghasilan Rp , dan sesuai dengan harga kebutuhan hidup sekarang ini, maka layaklah apabila nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon ditetapkan sebesar Rp ,-;

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam

Halaman 11 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1444/Pdt.G/2025/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan Pemohon yang dipandang mampu dan berdasarkan pula atas lamanya perkawinan (sejak 31 Agustus 2013), maka ditetapkan bahwa mut'ah yang paling layak yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah sebesar Rp ,;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Purwodadi;

Halaman 12 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1444/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon konpensasi untuk membayar kepada Termohon konpensasi berupa;
 - a) Mutah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b) Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah);
4. Menghukum Pemohon konpensasi untuk membayar kepada nafkah anak yang bernama ANAK berusia 10 (Sepuluh) Tahun saat ini dalam asuhan Termohon perbulan minimal sejumlah Rp 750.000,00,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mampu berdiri sendiri
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Penutupan

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Sofi'ngi, M.H. sebagai Hakim Ketua, dan Drs. Abd. Adhim, M.H. dan Drs. Moh. Khosidi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ira Setiyani, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri Pemohon dan Kuasanya serta hadirnya Termohon dan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Ketua

Drs. Sofi'ngi, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 13 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1444/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Drs. Abd. Adhim, M.H.

Drs. Moh. Khosidi, S.H.

Panitera Sidang

Ira Setiyani, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Pemberkasan/ATK	:	Rp	100.000,00
Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	:	Rp	50.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)